

HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TELEMATIK

Derita Prapti Rahayu²¹
Universitas Bangka Belitung

Abstract

Telematic not such a foreign matter again at century to 21 this time. Internet is one part of the information technology which supporting efficiency and effective conducting is assorted of activity conducted by human being to fulfill requirement of life. Almost entire sectore use technological facility of telecommunications and informatica or shortened by technology of telematic. He represent result of from progress of knowledge in technological area and information. The growth also have an effect on to arrangement of law especially related to rights of intellectual. Domain scope of HAKI not merely including just fact, but have at world of virtual. With existence of phenomenon that in such a way needed a set order able to accommodate intellectual equity specially copyrights at illusory world. There are is assorted of rule arranging to regarding copyrights specially area of telematic.

Keyword : telematic, Intellectual Property Rights

I. LATAR BELAKANG

Telematika bukan merupakan hal yang asing lagi pada abad ke 21 sekarang ini. Internet adalah salah satu bagian dari teknologi informasi yang menunjang efektivitas dan efisiensi dalam melakukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hampir seluruh sektor menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi, media dan informatika atau disingkat teknologi telematika. Ia merupakan hasil dari kemajuan pengetahuan di bidang teknologi dan informasi.

Sebelum lebih lanjut membahas permasalahan yang berhubungan dengan telematika, sebaiknya kita memahami apa yang dimaksud hukum telematika. Menu-

rut Edmon Makarim, hukum telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet (*cyberspace*) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet²².

Kehadiran komputer/internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Mereka merupakan sarana komunikasi dan informasi yang menjangkau, menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan/cendekiawan di seluruh dunia. Komputer atau internet membawa manusia kepada ruang atau dunia baru yang tercipta, yang dinamakan *cyber space*.

²¹ Derita Prapti Rahayu, SH., MH., adalah dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu UBB Desa Balunujuk, Kec, Merawang – Bangka

²² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada,

